



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damayanti Astika Sari Binti Bambang Prayitno
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sukirno No. 14 Rt/Rw.003/005 Kel. Sukolilo Baru
Kec. Bulak Surabaya atau Perum GKB (Gresik Kota Baru) Blok AV No. 12 Kec. Manyar Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Damayanti Astika Sari Binti Bambang Prayitno ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan!
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap Didampingi Penasihat Hukumnya Drs. KOSDAR SH, MOC IKSAN SH, ANAS ARDI KUSUMA SH., Para Advokat pada kantor hukum / Advokat Drs. Kosdar SH & Rekan beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31 Pagesangan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI Binti BAMBANG PRAYITNO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI Binti BAMBANG PRAYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Formulir data nasabah dan pembukaan rekening nasabah perorangan WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI.
- Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, diduga dipalsukan.
- Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI yang asli.
- Aplikasi pemindah bukuan dan aplikasi transfer Bank Danamon Norek 3629985643.
- Surat pernyataan dan tanda terima uang.
- Bukti konfirmasi penempatan obligasi.
- Formulir lamaran kerja Sdri. DAMAYANTHI ASTIKA SARI, S.E.
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8240494401 an MOCH ZULVY AUWALUL HIMAM pada bulan Juli 2020.
- 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank JATIM Nomor Rekening 0372087536 an HARIANA SOELISTYAWATI periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
- 1 (satu) lembar print out surat pengangkatan pegawai tetap DAMAYANTI ASTIKA SARI di Bank Danamon cabang Darmo Surabaya.

Halaman 2 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out surat Job Description Consumer Relationship Manager (marketing) di Bank Danamon.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI pada periode bulan Juni 2020.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n NORASTINI TONDOWIDJOJO pada periode bulan Juni 2020.
 - 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran/laporan mutasi harian Bank Danamon a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI.
- Terlampir dalam berkas perkara
- Sim card 081917606082.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019.
 - 1 (satu) rangkap STNK beserta Pajak Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019 a.n SUPRIYONO WIDHY ATMANTO.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX.
- Dikembalikan kepada PT Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI binti BAMBANG PRAYITNO pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di PT. Bank Danamon Cab. Darmo Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sejak Tahun 2017 hingga Bulan November Tahun 2021, yang mana pada Tahun 2017 masih berstatus sebagai pegawai OJT (On The Job Training) kemudian pada Tahun 2018 diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terdakwa berada pada bagian :

CS (Customer Service) Januari 2018 – Juni 2019

CRO (Consumer Relationship Officer) Juni 2019 – November 2021

Adapun yang memberi wewenang adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku CRO pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu :

a) Menghandle nasabah :

- Membantu Nasabah bertransaksi.
- Membantu nasabah jika ada kendala/kesulitan bertransaksi.

b) Mencari nasabah :

- Mencari nasabah yang menabung di danamon.

c) Sumber Informasi nasabah :

- Informasi Mengenai Produk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Informasi untuk harga valas.

- Bahwa terdakwa menawarkan produk – produk Bank Danamon berupa :

- Danamon Lebih adalah Tabungan regular dari Bank Danamon.
- Tabungan Fleximax adalah Tabungan bisnis (prioritas).
- Obligasi adalah surat hutang negara.
- Reksadana adalah simpanan yang disalurkan di beberapa saham dan pasar uang.

- Berawal saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI akan menggunakan M-Banking Danamon dan kartu kredit tidak bisa digunakan, setelah itu

- Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 salah satu nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Darmo Surabaya yaitu saksi Dra.

Halaman 4 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI mendatangi Kantor BDI (Bank Danamon Indonesia) Cabang Darmo Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, namun dikarenakan terdakwa pada saat itu tidak berada di kantor maka saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI ditemui oleh saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T selaku BM (Branch Manager) pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya. Kemudian saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan apabila ada dana cashback yang belum dibayarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehubungan "Program Top Up Balance" yang diikuti oleh saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI yang mana terdapat kekurangan sebagaimana percakapannya antara terdakwa dengan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI melalui pesan Whatsapp (WA).

- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan melalui sistem NCBS (New Core Banking System) dan ditemukan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI tidak tercatat dalam mengikuti program apapun di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehingga saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terkait program yang diikutinya. Lalu saksi VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan anaknya yang bernama Sdr. JASON ALEXANDER LUKAS (Jason), kakaknya WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI (Widayanthi) dan ibu nya bernama NORASTINI TONDOWIDJOJO (Norastini) juga merupakan nasabah Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya yang turut menerima dana cashback sesuai penawaran terdakwa kepada mereka. Lalu pada saat itu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI menggunakan M-Banking dan kartu kredit tidak bisa digunakan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T membantu aktivasi ternyata diketahui bahwa data pada nasabah tersebut bukan data yang sebenarnya dan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan lebih lanjut pada sistem ternyata dari dana Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) pada sistem di Bank Danamon saldonya tersisa sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya tidak ada sama sekali, lalu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI tersebut mempunyai rekening koran transaksi dana nya sebesar Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat

Halaman 5 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan oleh terdakwa kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI

- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T meminta klarifikasi kepada terdakwa atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa melakukan investasi di "Indosurya" melalui rekannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun ternyata investasi tersebut tidak benar adanya dan uang yang di investasikan tersebut tidak bisa kembali. Sedangkan uang tersebut bukan uang pribadi milik terdakwa melainkan milik eks pimpinan terdakwa di Bank BCA yang bernama Sdr. RISTI WAHYU yang mana mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut ke dalam program investasi BDI. Kemudian Sdr. RISTI WAHYU menanyakan uang yang di investasikan melalui terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan uang yang di investasikan dikarenakan investasi tersebut tidak benar adanya.
- Kemudian terdakwa mengakui kepada saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T apabila telah melakukan perbuatan tersebut terhadap nasabah antara lain yaitu masing-masing dengan cara sebagai berikut :

1. WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI

- Saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) adalah calon nasabah yang direferensikan oleh nasabah Debby Limantoro dan bersedia membuka rekening di Bank Danamon karena tertarik dengan produk TD Bundling yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada keluarga dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang telah lebih dulu menjadi nasabah BDI yaitu adiknya bernama saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI (Nasabah BDI Sidoarjo) serta ibunya bernama saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO (nasabah DBI Darmo) untuk mengikut sertakan dana milik keduanya pada produk TD Bundling atau produk Top Up Balance dengan cara mentransfer dana kedua nasabah tersebut ke rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang merupakan nasabah baru (New to Bank) sehingga mereka akan turut menerima manfaat produk tersebut.
- Bahwa Proses pembukaan rekening dilakukan secara outbranch tanggal 10 Ferbuari 2020 dengan meminta nasabah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) mengisi dan

Halaman 6 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani form pembukaan rekening outbranch di rumah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). Namun menurut terdakwa bahwa tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) pada form tersebut tidak sama dengan bentuk tanda tangan yang ada pada KTP-nya, sehingga terdakwa tidak langsung ke kantor BDI Darmo melainkan membawa form pembukaan rekening nasabah tersebut ke rumahnya sendiri dan menggantinya dengan dengan form baru yang diisi dengan tulisan tangannya serta mendaftarkan nomor telepon miliknya (nomor baru) kemudian menandatangani form tersebut dan form spesimen tandatangan dengan meniru bentuk tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang ada pada KTPnya.

- Bahwa Pembukaan rekening secara outbranch dijalankan pada 11 Februari 2020 dan ketika dilakukan call back oleh BSM saksi SUSWATI, S.H diterima teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa. sehingga bisa menjawab pertanyaan BSM dan setelah dilakukan pembukaan rekening Nasabah saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) melakukan transfer sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA sebagai setoran awal.
- Kemudian pada 12 Februari 2020 saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2020 saksi VIRNA DJIM PANDEWANGI mentranfer uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) agar mereka diikuti pada TD Bundling atau Top Up Balance dan bisa mendapat bunga undertable seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa Penyalahgunaan dana saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri aplikasi transfer untuk mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening ibunya yang bernama saksi HARIANA SOELISTYAWATI di BPD Jatim. Verifikasi call back dilakukan oleh BSM dan diterima oleh teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 penyalahgunaan oleh terdakwa kembali terjadi dengan memindah bukukan dari rekening saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening No 003622171126 atas nama Sdr. RISTY WAHYUNI (eks pimpinannya di BCA) Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara outbranch dan Verifikasi call back yang dilakukan oleh BSM selalu dijawab oleh salah satu teman terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI).

- Bahwa Pada 13 Mei 2020 terdakwa membuka rekening tabungan Fleximax atas nama Widayanthi dengan proses outbranch di BDI Gubernur Suryo (karena PSBB, Cabang Darmo di Mapping ke Cabang Gubernur Suryo) juga dengan memalsukan tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan memindah bukukan dana sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ke tabungan Fleximax tersebut. Menurut terdakwa hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dirinya me-maintain uang saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI dan saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO yang telah disetorkan ke tabungan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). terdakwa menyampaikan kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa perlu mengisi formulir. terdakwa berkali-kali hingga tanggal 20 Maret 2021 melakukan transfer dari tabungan Danamon Lebih dan Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke beberapa rekening yaitu milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI, saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI, saksi BUDI DHARMONO, S.E, dan saksi MOCH ZULVY AUWALUL H juga pindah-buku ke rekening saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI dan saksi NORASTINI TONDOWIDJOJO (sebagai bunga undertable) hingga saldo tabungan Danamon Lebih saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tinggal bersisa Rp. 11.573.304 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan saldo tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) menjadi Rp. 0,-

Halaman 8 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol rupiah) Total dana yang disalah-gunakannya adalah sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) termasuk didalamnya dana saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Dra. NORASTINI TONOWIDJOJO sebesar Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa dana yang telah ditransfer terdakwa dari tabungan Danamon Lebih maupun Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening milik ibu dan teman-temannya tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa dengan cara tarik tunai melalui Banking maupun melalui ATM, atau ditransfer terlebih dulu ke rekening milik terdakwa di BCA.

- Bahwa Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan dengan dalih PSBB/PSBB Mikro/PKPM, Terdakwa melarang saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) datang ke Cabang Darmo sehingga apabila saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) memerlukan mutasi rekening tabungan, Terdakwa memberikan "mutasi rekening tabungan" hasil rekayasanya. Nasabah mengakui menerima kartu ATM dalam 1 (satu) bulan sejak rekeningnya dibuka, namun belum pernah menggunakannya sama sekali.

- Bahwa diketahui dalam 6 bulan pertama sejak pembukaan rekening, saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tidak mendaftarkan email address-nya. Kemudian pada 30 September 2020 terdapat pengkinian data berupa penambahan informasi email address oleh Terdakwa atas permintaan saksi WIDAYANTHI DJIM, namun email address yang terdaftar ternyata bukan yang diberikan oleh Nasabah melainkan di-create sendiri oleh Terdakwa sehingga Nasabah tidak pernah menerima rekening korannya tersebut.

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis sendiri dalam memalsukan form slip transfer dan pemindahbukuaan milik rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI sewaktu berada di meja kerja kantor Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya dimulai dari bulan Februari 2020 s/d Bulan Maret 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.



2. LING AU MOY

- saksi LING AU MOY (Nasabah Ling) merupakan nasabah lama di BDI Darmo Surabaya yang telah berumur 77 tahun, pada 17 April 2021 Terdakwa menawarkan produk Obligasi yang ada pada aplikasi D-Bank. Kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi LING AU MOY untuk membuka aplikasi D-Bank yang telah ada pada handphone tersebut, meminta saksi LING AU MOY memasukkan username dan password kemudian Terdakwa memindah bukukan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Danamon atas nama Puji Raharjo selaku paman terdakwa. Karena percaya kepada Terdakwa, tanpa mengecek transaksinya kemudian saksi LING AU MOY langsung memasukkan M-PIN SKAI – FIU (R.026-FIU.2021) STRICTLY CONFIDENTIAL Halaman 5 dari 8 Dibuat oleh : DS dan JAS sebagai persetujuan atas transaksi pindah-buku tersebut. Adapun transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi LING AU MOY di Klimbangan 3/27, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng Surabaya.
- Bahwa Untuk meyakinkan Nasabah, Terdakwa memberikan bukti kepemilikan obligasi hasil rekayasa yang dibuatnya sendiri menggunakan Kop Surat Danamon.
- Kemudian pada 1 September 2021, Terdakwa kembali menawarkan produk Obligasi kepada Nasabah dan Nasabah menyetujuinya sehingga dengan cara yang sama Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI An. Reo Arecko (rekan suaminya) masing-masing sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah). Rekayasa bukti kepemilikan Obligasi tersebut menurut Terdakwa belum sempat dibuatnya karena kasus penyalahgunaan ini sudah terungkap.

3. TRIHANDAJANI

- Bahwa Saksi Trihandajani merupakan nasabah lama dan mengenal Terdakwa secara dekat. Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang nasabah Trihandajani dengan cara yang serupa dengan saksi Ling Au Moy dan dilakukan di rumah nasabah, namun terdapat perbedaan karena transaksi ini melalui Danamon Online Banking (DOB) yang diakses melalui handphone Nasabah. Pengetikan username dan password dilakukan oleh saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Trihandajani dan setelah DOB terbuka, handphone diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi dan saksi Trihandajani memberikan juga PIN OTP yang dikirimkan melalui SMS ke handphone-nya.

- Bahwa saksi Trihandajani sering ditawarkan produk-produk ORI/SUKUK oleh Terdakwa dan setiap kali Nasabah setuju maka Terdakwa seolah-olah melakukan transaksi pembelian ORI/SUKUK padahal sebenarnya dia mentransfer dan memindah bukukan sejumlah dana ke pihak lain (rekan dan keluarga terdakwa).
- Bahwa Terdakwa mentransfer dan memindah bukukan uang dengan total Rp Rp. 801.050.000 (delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) sejak 2 Februari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 kepada rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking Bank Danamon menggunakan HP milik saksi TRIHANDAJANI tepatnya di samping saksi TRIHANDAJANI yang diketahui untuk di ikutkan produk obligasi namun faktanya terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening milik orang lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa yaitu ke rekening Bank CIMB NIAGA atas nama SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mana perbuatan terdakwa dilakukan di jalan kupang panjaan 2/21, RT. 03, RW. 03, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari Surabaya pada tahun 2021.

4. PONIYE

- Poniye adalah Asisten Rumah Tangga nasabah dr. Christin Widjojo yang ditawarkan Terdakwa untuk program Danamon Lebih Direct Gift (DLDG) dengan saldo awal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diblokir selama 3 bulan dan akan mendapat cashback Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nasabah Poniye setuju dengan tawaran tersebut dan pembukaan rekening dilakukan melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa. Poniye menitipkan uang tanpa tanda terima ke Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai setoran awal, namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja melalui transfer dari CIMB Niaga.
- Bahwa Nasabah Poniye sebenarnya tidak diikuti program DLDG tersebut dan agar nasabah tidak curiga Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mutasi rekening tabungan yang telah direkayasa yang isinya seolah-olah terdapat setoran tunai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada 5 Maret 2021 (atau 3 bulan sejak pembukaan rekeningnya) Terdakwa mentransfer dari Bank Mandiri Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Poniye yang seolah-olah merupakan cash back selama 3 bulan (@Rp500 ribu/bulan).

- Bahwa Pada 25-26 Maret 2021 nasabah Poniye menarik dananya dengan total Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di BDI Kembang Jepun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) diberikan tunai oleh Terdakwa kepada Nasabah sesuai pengakuan Terdakwa mau pun pengakuan Poniye kepada BM Presyl. Kemudian pada 27 Maret 2021, Nasabah Poniye berminat mengikuti kembali program DLDG sehingga Nasabah Poniye kembali menitipkan uang tunai kembali sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - Ternyata Terdakwa tidak mengikutkan Nasabah Poniye pada program apapun sedangkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dari Nasabah Poniye dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada 28 Juni 2021 Terdakwa mentransfer dana sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seolah-olah sebagai cashback ke rekening Poniye.
 - Pada 1 Juli 2021 Nasabah Poniye melakukan tarik tunai melalui ATM namun melihat bahwa saldo tabungannya hanya Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil mengelabui Nasabah Poniye yang menanyakan masalah tersebut, dengan menjelaskan informasi bohong bahwa saldo uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) milik Nasabah akan terlihat pada saat jatuh tempo di 29 September 2021.
5. MAT DRUS
- Terdakwa menawarkan kembali kepada Nasabah Poniye program TD Bundling dalam rangka Ulang Tahun Danamon yaitu pembukaan rekening nasabah baru /NTB (New To Bank) dengan setoran awal Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan di hold (blokir) selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nasabah Poniye

Halaman 12 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan meminta untuk melakukan pembukaan rekening atas nama sepupunya yang bernama Mat Drus.

- Bahwa Pembukaan rekening Mat Drus dilakukan pada 21 Juli 2021 di BDI Darmo Surabaya melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa namun nomor telepon yang didaftarkan saat pembukaan rekening adalah milik Terdakwa. Setelah pembukaan rekening berhasil kemudian Nasabah Poniye memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa pada 21 Juli 2021 di kediaman nasabah Dr. Christine Widjojo.
- Bahwa Ternyata Terdakwa tidak pernah mengikutkan Nasabah Mat Drus program tersebut, melainkan hanya diikuti pada Danamon Lebih Seasonal dengan nominal Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang di hold selama setahun, ada pun cashback yang diberikan kepada Nasabah berdasarkan data pada sistem hanya sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Selain itu Nasabah juga diikuti pada produk Primajaga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dana milik para nasabah tersebut oleh terdakwa di transfer ke rekening sebagai berikut :

1	12 -2- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 100.00 0.000	Ibu Kandung
2.	19-2- 2020	RISTI WAHY UNI	DANAM ON (003622 171126)	Rp. 530.00 0.000.	Pemindahbukuan ke RISTI WAHYUNI
3.	19-3 - 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 150.00 0.000	Ibu Kandung
4.	14-5- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 300.00 0.000	Ibu Kandung
5.	23 – 6- 2020	VIRNA JATI DJIM	Danamo n (000090	Rp. 47.450. 000	Adik Nasabah

Halaman 13 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



		PANDE WANGI	225483)		
6.	23 - 6- 2020	NORA STINI TOND OWIJO YO	Danamo n (003626 533784)	Rp. 46.887. 000	Slip Pemindabukuan ke orang tua nasabah
7.	21 -7- 2020	Moch Zulvy Auwalu I	BCA (824049 4401)	Rp. 150.00 0.000	Slip transfer ke teman suami
8	30 -7- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 200.00 0.000	Slip transfer ke Ibu Kandung
9	2 -9- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 200.00 0.000	Slip transfer ke Ibu Kandung
10	25-9- 2020	Budi Dharmono	BCA (790020 3661)	Rp. 100.00 0.000	Slip transfer ke teman suami
11.	30-9- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 125.00 0.000	Slip transfer ke Ibu Kandung
12	14 -10- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 250.00 0.000	Slip transfer ke Ibu Kandung
13	18-11- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 160.00 0.000	Slip transfer ke teman
14	3 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 100.00 0.000	Slip transfer ke teman
15	17 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga	Rp. 150.00	Slip transfer ke teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(702064 248300)	0.000	
16	13-1- 2021	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 115.00 0.000	Slip transfer ke teman
17	30 -3- 2021	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 60.000. 000	Slip transfer ke teman

- Lalu uang dana milik para nasabah tersebut yang masuk ke rekening atas nama HARIANA SOELISTYAWATI, PUJI RAHARJO dan SHEFITRI PRIMA HAPSARI terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan membeli 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander.

- Kemudian dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya mengganti rugi kepada saksi WIDHAYANTI DJIM PANDENWANGI sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Lalu Bank Danamon pun mengganti kerugian kepada saksi LING AU MOY sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank Danamon mengganti kerugian kepada saksi TRIHANDJANI sebesar Rp. 801.050.000,- (delapan ratus satu lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bank Danamon Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI binti BAMBANG PRAYITNO pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di PT. Bank Danamon Cab. Darmo Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili "barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Halaman 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 26 Agustus 2021 salah satu nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Darmo Surabaya yaitu saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI mendatangi Kantor BDI Darmo – Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, namun dikarenakan terdakwa sedang izin tidak masuk kantor maka saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI ditemui oleh saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T selaku BM (Branch Manager) pada PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya. Kemudian saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan apabila ada dana cashback yang belum dibayarkan oleh di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya sehubungan “Program Top Up Balance” yang diikuti oleh saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terdapat kekurangan sebagaimana percakapan antara terdakwa dengan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI melalui pesan Whatsapp (WA). Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan melalui sistem NCBS dan ditemukan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI tidak tercatat untuk mengikuti program apapun di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya sehingga saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terkait program yang diikutinya.
- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T meminta klarifikasi kepada terdakwa atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa melakukan investasi di “Indosurya” melalui rekannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun ternyata investasi tersebut tidak benar adanya dan uang yang di investasikan tersebut tidak bisa kembali. Sedangkan uang tersebut bukan uang pribadi milik terdakwa melainkan milik eks pimpinan terdakwa di Bank BCA yang bernama Sdr. RISTI WAHYU yang mana mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut ke dalam program investasi BDI. Kemudian Sdr. RISTI WAHYU menanyakan uang yang di investasikan melalui terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan uang yang di investasikan dikarenakan investasi tersebut tidak benar adanya.

Halaman 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI membuka rekening Bank Danamon yang dilakukan di rumah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dan dibantu oleh terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) meminta saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI untuk mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening outbranch, namun pada saat saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI melakukan tanda tangan pada form pendaftaran tersebut tidak sama dengan yang ada di KTP milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI sehingga terdakwa tidak membawa form pembukaan rekening nasabah tersebut ke kantor BDI Darmo melainkan membawanya ke rumah terdakwa untuk diganti dengan form baru yang di isi dengan tulisan tangan terdakwa serta mendaftarkan nomor baru milik terdakwa serta menandatangani form tersebut sesuai dengan tanda tangan milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI yang ada pada KTP.
- Kemudian di dalam rekening Bank Danamon milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI terdapat uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut oleh terdakwa dikirim ke rekening Bank Jatim milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI selaku ibu kandung terdakwa dengan nomor rekening 0372087536 tanpa sepengetahuan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI. Lalu pada tanggal 19 Februari 2020 terdakwa memindahbukukan dari rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI ke rekening No 003622171126 atas nama Sdr. RISTY WAHYUNI sebesar Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara outbranch dan melakukan verifikasi call back yang dilakukan oleh BSM selalu dijawab oleh salah satu teman terdakwa yang mengaku sebagai saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI.
- Kemudian pada tanggal 13 Mei 2020 terdakwa membuka rekening tabungan Fleximax atas nama saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dengan proses outbranch di BDI Gubernur Suryo juga dengan memalsukan tanda tangan milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dan memindah bukukan dana sebesar Rp. 1.152.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) ke tabungan Fleximax tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa dalam menggunakan uang milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI. Kemudian terdakwa sudah seringkali melakukan transfer dari tabungan danamon lebih dan tabungan fleximax milik saksi WIDAYANTHI DJIM

Halaman 17 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANDENWANGI ke beberapa rekening yaitu milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI, saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI, saksi BUDI DHARMONO, S.E dan saksi MOCH ZULVY AUWALUL H juga melakukan pindah buku ke rekening saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDENWANGI dan saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO hingga saldo di dalam tabungan Danamon milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI tinggal bersisa Rp. 11.573.304 (sebelas juta limaratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan saldo tabungan Fleximax milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) total dana yang dipergunakan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 2.784.337.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) termasuk didalamnya terdapat uang milik saksi VIRNAJATI DJIM PANDENWANGI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Kemudian dana yang telah ditransfer oleh terdakwa dari tabungan danamon lebih maupun tabungan fleximax milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI ke rekening milik ibu dan teman – teman terdakwa tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa dengan cara tarik tunai melalui banking maupun melalui atm, atau ditransfer terlebih dulu ke rekening milik terdakwa di Bank BCA.

- Kemudian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, terdakwa berdalih dengan adanya PSBB/PSBB MIKRO/PKPM, terdakwa melarang saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI datang ke cabang darmo sehingga apabila saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI memerlukan mutasi rekening tabungan, terdakwa memberikan “mutasi rekening tabungan” hasil rekayasa milik terdakwa.

- Bahwa dana nasabah yang dipergunakan oleh terdakwa diantaranya :

1	12 -2- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 100.000.0 00	Ibu Kandung
2.	19-2- 2020	RISTI WAHY UNI	DANAM ON (003622 171126)	Rp. 530.000.0 00.	Pemindahbuku an ke RISTI WAHYUNI



3.	19-3 - 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 150.000.0 00	Ibu Kandung
4.	14-5- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 300.000.0 00	Ibu Kandung
5.	23 – 6- 2020	VIRNA JATI DJIM PANDE WANGI	Danamo n (000090 225483)	Rp. 47.450.00 0	Adik Nasabah
6.	23 – 6- 2020	NORA STINI TOND OWIJO YO	Danamo n (003626 533784)	Rp. 46.887.00 0	Slip Pemindabukua n ke orang tua nasabah
7.	21 -7- 2020	Moch Zulvy Auwalu I	BCA (824049 4401)	Rp. 150.000.0 00	Slip transfer ke teman suami
8	30 -7- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 200.000.0 00	Slip transfer ke Ibu Kandung
9	2 -9- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 200.000.0 00	Slip transfer ke Ibu Kandung
10	25-9- 2020	Budi Dharno mono	BCA (790020 3661)	Rp. 100.000.0 00	Slip transfer ke teman suami
11.	30-9- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 125.000.0 00	Slip transfer ke Ibu Kandung
12	14 -10- 2020	Harian a	Bank Jatim (037208 7536)	Rp. 250.000.0 00	Slip transfer ke Ibu Kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	18-11-2020	Shefitri	7536) Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 160.000.0 00	Slip transfer ke teman
14	3 -12-2020	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 100.000.0 00	Slip transfer ke teman
15	17 -12-2020	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 150.000.0 00	Slip transfer ke teman
16	13-1-2021	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 115.000.0 00	Slip transfer ke teman
17	30 -3-2021	Shefitri	Cimb Niaga (702064 248300)	Rp. 60.000.00 0	Slip transfer ke teman

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis sendiri dalam memalsukan form slip transfer dan pemindahbukuaan milik rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI sewaktu berada di meja kerja kantor Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya dimulai dari bulan Februari 2020 s/d Bulan Maret 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.
- Bahwa terdakwa membuat dan menulis form slip transfer dan pemindah bukuan bank danamon dari Tabungan milik WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI tidak seijin saksi WIDAYHANTI DJIM PANDWANGI dan dengan cara yaitu terdakwa mengisi form transfer atau pemindah bukuan dengan nominal yang sudah terdakwa tentukan dan tanda tangan dari pemilik rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI yang terdakwa palsukan sehingga sama persis sesuai di KTP milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI. Kemudian terdakwa serahkan ke teller untuk dilakukan proses.
- Bahwa terdakwa membuat rekening koran palsu bank danamon dengan nasabah atas nama WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI yaitu dengan cara membuat menggunakan aplikasi excel yang ada di komputer kantor Bank Danamon Surabaya lalu terdakwa isi sesuai nilai nominal yang sudah

Halaman 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikeluarkan dari rekening Tabungan milik WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI lalu saat terdakwa membuat rekening koran palsu tersebut terdakwa cocokan dengan rekening koran yang asli milik saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI untuk mengetahui ukuran dan jenis font tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB : 1821/DTF/2023 yang diperiksa oleh DEDY PRASETYO, S.Si.,M.M.,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, dan AGUNG YULI PRABAWA serta diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si dengan hasil kesimpulan pemeriksaan tersebut maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Tanda tangan bukti (QT) diduga atas nama WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI yang terdapat pada dokumen bukti nomor 016/2023/DTF, berupa :

1. Empat belas lembar APLIKASI TRANSFER, dari Bank Danamon Cabang Darmo, masing - masing :
 - a. No. 4059191, dibuat pada tanggal 12/2 20.
 - b. No. 4248127, dibuat pada tanggal 19 MAR 2020.
 - c. No. 3129331, dibuat pada tanggal 14-05-20.
 - d. No. 4248165, dibuat pada tanggal 21/7/20.
 - e. No. 4675418, dibuat pada tanggal 30/072020.
 - f. No. 4675419, dibuat pada tanggal 02 SEP 2020.
 - g. No. 4675428, dibuat pada tanggal 25.9.2020.
 - h. No. 4675428, dibuat pada tanggal 25.9.2020
 - i. No. 5010552, dibuat pada tanggal 14.10.2020.
 - j. No. 4675675, dibuat pada tanggal 18/11 2020.
 - k. No. 1968310, dibuat pada tanggal 3/12/2020.
 - l. No. 1968348, dibuat pada tanggal 17/12/2020.
 - m. No. 4250132, dibuat pada tanggal 13/01/2021.
 - n. No. 5474501, dibuat pada tanggal 30/3/21.
2. Tiga Lembar Aplikasi Pemindahbukuan, dari Bank Danamon Cabang Darmo, masing-masing;
 - a. Dibuat pada tanggal 19-2-20 (satu lembar).
 - b. Dibuat pada tanggal 23/6/20 (dua lembar).

sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 a dan b di atas, adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan

Halaman 21 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan pembanding (KT) atas nama Widyanthi Djim Pandewangi, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bank Danamon Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PREYSILIA LIMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan di PT. Bank Danamon Cab Darmo Surabaya sebagai BM (Branch Manager);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa permasalahan yang dialami oleh saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dan 2 orang lainnya adalah ketika menggunakan M.Banking Danamon tidak bisa dan aktivasi kartu kredit juga tidak bisa, setelah itu saksi bantu aktivasi ternyata saksi ketahui bahwa data pada nasabah tersebut bukan data yang sebenarnya dan kemudian saksi cek lebih lanjut pada sistem ternyata dari dana Rp. 2.784.000.000 pada sistem di bank danamon saldonya hanya Rp. 11.000.000 sisanya tidak ada sama sekali, Namun nasabah tersebut mempunyai rekening koran transaksi dananya sebesar Rp. 2.784.000.000 yang setiap bulannya di berikan oleh terdakwa d/a Jl Sukirno No. 41 Komplek TNI – AL Kenjeran Surabaya atau Perum GKGA Blok AC-12 RT/RW: 05 / 04 Kedanyong Kebomas gresik, yang menurut saksi rekening koran tersebut bukan dari rekening bank danamon.
- Bahwa benar cara memalsukan data nasabah pada formulir aplikasi pembukaan rekening terhadap nasabah yaitu mengganti nomor HP nasabah di ganti oleh nomor HP orang lain an. Sefitri No.HP 081917606082 namun data sebenarnya nasabah WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI nomor telp

Halaman 22 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah 08123206200. Memalsukan data nasabah pada formulir aplikasi pembukaan rekening terhadap nasabah, yaitu mengganti nomor HP nasabah di ganti oleh nomor HP orang lain pada formulir No.HP 085607801736 / 089508541075. nama tidak diketahui namun data sebenarnya nasabah MAT DRUS yang sebenarnya no Hp 089699910600 / 082113436477. Penggelapan tabungan dana nasabah WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, MAT DRUS, TRI HANDAJANI, PONIYE, LING AU MOY. Pemalsuan bukti penempatan dana obligasi atas nama LING AU MOY.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nasabah setelah tertarik dengan penawaran Damayanti Astika Sari, S.E. untuk selanjutnya mendapatkan nomor rekening setelah itu dari tabungan nasabah tersebut kemudian dilakukan penarikan dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada aplikasi penarikan untuk selanjutnya di transfer ke rekening lainnya. Adapun alat yang dipergunakan formulir kosongan, HP, nomor simcard, slip transfer, slip pemindah bukuan, peralatan komputer.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang merugikan Bank Danamon Cab. Darmo Surabaya sebesar Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) Dari uang hasil kejahatan tersebut salah satunya tersangka pergunakan untuk membeli 1 unit mobil Xpander warna putih, Tahun : tidak tahu, Nopol: tidak tahu.

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa sebagai saksi ibu rumah tangga yang merupakan nasabah yang direferensikan oleh nasabah Debby Limantoro dan bersedia membuka rekening di Bank Danamon karena tertarik dengan produk TD Bundling yang ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada keluarga dari yang telah lebih dulu menjadi nasabah BDI yaitu adiknya bernama saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI (Nasabah BDI Sidoarjo) serta ibunya

Halaman 23 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO (nasabah DBI Darmo) untuk mengikut sertakan dana milik keduanya pada produk TD Bundling atau produk Top Up Balance dengan cara mentransfer dana kedua nasabah tersebut ke rekening saksi yang merupakan nasabah baru (New to Bank) sehingga mereka akan turut menerima manfaat produk tersebut.

- Bahwa Proses pembukaan rekening dilakukan secara outbranch tanggal 10 Ferbuari 2020 dengan meminta nasabah saksi mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening outbranch di rumah saksi. Namun menurut terdakwa bahwa tanda tangan saksi pada form tersebut tidak sama dengan bentuk tanda tangan yang ada pada KTP-nya, sehingga terdakwa tidak langsung ke kantor BDI Darmo melainkan membawa form pembukaan rekening nasabah tersebut ke rumahnya sendiri dan menggantinya dengan dengan form baru yang diisi dengan tulisan tangannya serta mendaftarkan nomor telepon miliknya (nomor baru) kemudian menandatangani form tersebut dan form spesimen tandatangan dengan meniru bentuk tanda tangan saksi yang ada pada KTPnya.

- Bahwa Pembukaan rekening secara outbranch dijalankan pada 11 Februari 2020 dan ketika dilakukan call back oleh BSM saksi SUSWATI, S.H diterima teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa. sehingga bisa menjawab pertanyaan BSM dan setelah dilakukan pembukaan rekening Nasabah saksi melakukan transfer sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA sebagai setoran awal.

- Kemudian pada 12 Februari 2020 saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2020 saksi VIRNA DJIM PANDEWANGI mentranfer uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) agar mereka diikutkan pada TD Bundling atau Top Up Balance dan bisa mendapat bunga undertable seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa Penyalahgunaan dana saksi tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri aplikasi transfer untuk mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening saksi ke rekening ibunya yang bernama saksi HARIANA SOELISTYAWATI di BPD Jatim. Verifikasi call back dilakukan oleh BSM dan diterima oleh teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mengaku seolah-olah sebagai saksi. kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 penyalahgunaan oleh terdakwa kembali terjadi

Halaman 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memindah bukukan dari rekening saksi ke rekening No 003622171126 atas nama Sdr. RISTY WAHYUNI (eks pimpinannya di BCA) Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara outbranch dan Verifikasi call back yang dilakukan oleh BSM selalu dijawab oleh salah satu teman terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai saksi.

- Bahwa Pada 13 Mei 2020 terdakwa membuka rekening tabungan Fleximax atas nama Widyanthi dengan proses outbranch di BDI Gubernur Suryo (karena PSBB, Cabang Darmo di Mapping ke Cabang Gubernur Suryo) juga dengan memalsukan tanda tangan saksi dan memindah bukukan dana sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ke tabungan Fleximax tersebut. Menurut terdakwa hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dirinya me-maintain uang saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI dan saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO yang telah disetorkan ke tabungan saksi. terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa perlu mengisi formulir. terdakwa berkali-kali hingga tanggal 20 Maret 2021 melakukan transfer dari tabungan Danamon Lebih dan Tabungan Fleximax saksi) ke beberapa rekening yaitu milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI, saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI, saksi BUDI DHARMONO, S.E, dan saksi MOCH ZULVY AUWALUL H juga pindah-buku ke rekening saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI dan saksi NORASTINI TONDOWIDJOJO (sebagai bunga undertable) hingga saldo tabungan Danamon Lebih saksi tinggal bersisa Rp. 11.573.304 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan saldo tabungan Fleximax saksi menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) Total dana yang disalah-gunakannya adalah sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) termasuk didalamnya dana saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Dra. NORASTINI TONOWIDJOJO sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa dana yang telah ditransfer terdakwa dari tabungan Danamon Lebih maupun Tabungan Fleximax saksi ke rekening milik ibu dan teman-temannya tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa dengan cara tarik tunai melalui Banking maupun melalui ATM, atau ditransfer terlebih dulu ke rekening milik terdakwa di BCA.

- Bahwa Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari saksi dan dengan dalih PSBB/PSBB Mikro/PKPM, Terdakwa melarang saksi datang ke Cabang

Halaman 25 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmo sehingga apabila saksi memerlukan mutasi rekening tabungan, Terdakwa memberikan "mutasi rekening tabungan" hasil rekayasanya. Nasabah mengakui menerima kartu ATM dalam 1 (satu) bulan sejak rekeningnya dibuka, namun belum pernah menggunakannya sama sekali.

- Bahwa diketahui dalam 6 bulan pertama sejak pembukaan rekening, saksi tidak mendaftarkan email address-nya. Kemudian pada 30 September 2020 terdapat pengkinian data berupa penambahan informasi email address oleh Terdakwa atas permintaan saksi, namun email address yang terdaftar ternyata bukan yang diberikan oleh Nasabah melainkan di-create sendiri oleh Terdakwa sehingga Nasabah tidak pernah menerima rekening korannya tersebut.

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis sendiri dalam memalsukan form slip transfer dan pemindahbukuaan milik rekening saksi sewaktu berada di meja kerja kantor Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya dimulai dari bulan Februari 2020 s/d Bulan Maret 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. LING AU MOY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar yang menawari saksi menjadi nasabah Bank Danamon adalah marketingnya yang bernama Sdr. DAMAYANTI.

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa menawarkan deposito kepada saksi dan kemudian saksi di telfon oleh terdakwa untuk menawarkan deposito Obligasi di Bank DANAMON, dengan bunga yang di tawarkan sebesar 7,5 % dari jumlah uang yang di depositokan;

- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa menjelaskan jika mengikuti investasi Danamon dan saksi di tawarkan untuk mengikuti obligasi diluar bank Danamon, dengan keuntungan yang di tawarkan lebih besar.

- Bahwa benar bentuk penawaran yang dilakukan oleh Sdri. DAMAYANTI ASTIKA SARI adalah sebagai berikut Sekitar awal bulan Maret 2021 saksi datang ke bank Danamon Cabang DARMO Surabaya untuk bertanya deposito kemudian saksi bertemu dengan Sdri. DAMAYANTI ASTIKA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menawarkan di saksi untuk deposito Obligasi. Pada tanggal 31 Maret 2021, saksi di hubungi oleh Sdr. DAMAYANTI ASTIKA SARI dan di tawarkan deposito obligasi dengan dana yang saksi investasikan sebesar Rp.150.000.000,- dengan keuntungan yang nanti akan saksi terima sebesar Rp.4.715.753 selama 6 bulan.

- Bahwa benar saksi menerangkan jika prosedur melakukan deposito di Bank DANAMON cabang DARMO adalah dengan cara transfer dari rekening milik pribadi saksi, cara transfer tersebut adalah dengan cara menggunakan M-banking dari handphone saksi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara mentransfer karena yang melakukan transfer adalah terdakwa, karena pada saat itu terdakwa datang ke toko saksi di Pasar DTC WONOKROMO dengan nama toko Mega Jaya, kemudian melaporkan meminta saksi untuk masuk atau log in dan password yang saksi masukkan, setelah saksi log in kemudian handphone tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk mentransfer pembukaan deposito obligasi;

- Bahwa benar saksi menerangkan jika uang yang saksi transfer untuk deposito obligasi adalah sebesar Rp.150.000.000,- namun oleh terdakwa tidak di transfer secara langsung melainkan di transfer 2 (dua) kali yang pertama Rp.100.000.000,- dan yang kedua Rp.50.000.000,- untuk buktinya saksi diberikan bukti konfirmasi penempatan obligasi pada tanggal 09/04/2021.

- Bahwa Untuk jangka waktu yang di tawarkan oleh terdakwa adalah kurang lebih 6 bulan dan untuk pencairannya dilakukan dengan cara di cairkan ke rekening milik pribadi saksi dan saksi tidak pernah diberikan bukti transfer oleh terdakwa

- Bahwa benar saksi tidak pernah di tunjukkan bukti penempatan uang oleh terdakwa untuk deposito obligasi dan saksi tidak tahu cara mengoperasikan aplikasi M-banking bank DANAMON.

- Bahwa benar untuk obligasi tersebut tidak dapat dicairkan karena perbuatan terdakwa tersebut tidak menempatkan uang saksi untuk deposito obligasi, namun saat ini saksi sudah memperoleh ganti rugi dari pihak Bank DANAMON sebesar Rp.150.000.000,-.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. SUSWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar Pekerjaan saksi sehari hari saksi adalah exs BSM (Branch Service Manager) PT. Bank Danamon Cab. Darmo Surabaya. Saksi jelaskan bahwa instansi saksi bekerja di perbankan dan untuk nama badan usahanya adalah PT. Bank Danamon Cab Darmo – Surabaya.
- Bahwa benar aplikasi data identitas nasabah dan pengesahannya. Transaksi pembelian dan penjualan FR (obligasi secondary). Marketing datang kepada nasabah untuk kemudian nasabah diberikan formulir dan selanjutnya nasabah mengisi formulir tersebut dan oleh marketing dilaporkan ke kantor untuk di transaksikan. Marketing datang menemui nasabah kemudian menyerahkan slip transfer, pemindah bukuan nasabah mengisi slip tersebut dan ditanda tangani selanjutnya slip tersebut dibawa ke kantor dan dilakukan pencocokan data dan tanda tangan nasabah dengan sistem NCBS kalau sudah sama identik dilakukan kontak ke nasabah melalui telp yang tercatat di sistem, dan untuk transfer pemindah bukuan juga bisa dilakukan melalui mobile banking internet banking.
- Bahwa benar kelima nasabah tersebut pembukaan rekening di cab darmo untuk sistem nasabah datang langsung ke kantor adalah TRI HANDAJANI, LING AU MOY, sistem tab melalui marketing an. PONIYE dan MATDRUS, Sedangkan untuk WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI pembukaan melalui marketing di kantor cabang (outbranch).
- Bahwa benar transaksi nasabah sudah dilakukan konfirmasi (callback) tersebut terdapat tanda stempel konfirmasi lembar slip transaksi transfer atau pemindah bukuan adapun isi bukti adalah tanggal dan jam konfirmasi, dilakukan oleh siapa di terima oleh siapa nomor telp dan hasil konfirmasi hal tersebut di isi oleh pihak BSM, setelah di lakukan konfirmasi tersebut lalu dapat dilakukan otorisasi dan validasi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu, dan Teller yang menerima slip tersebut telah terisi semua termasuk tanda tangan nasabah yang dibawa oleh CRO DAMAYANTI ASTIKA SARI S.E., kemudian teller melakukan pengecekan di system NCBS terkait tanda tangan nasabah tersebut sudah identik dengan system.

Halaman 28 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

5. NINDY AYU FARADHILLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia Cab. Darmo Surabaya sebagai teller, bahwa instansi saksi bekerja di Perbankan. Hubungan saksi dengan laporan tersebut adalah selaku saksi dengan Pelapor a.n. PRESYLIA LIMANTO.

- Bahwa benar Setelah nasabah menyerahkan kemudian sebagaimana syarat diatas selanjutnya kami cocokkan di sistem NCBS, untuk kemudian dilakukan verifikasi tanda tangan nasabah sesuai atau tidak specimen tanda tangan, setelah itu dilakukan konfirmasi kepada nasabah oleh BSM melalui telepon untuk menyatakan kebenaran transaksi tersebut kepada nasabah yang tidak datang.

- Bahwa benar proses otorisasi penarikan, transfer, pemindah bukuan atas trasaksi nasabah adalah teller diberi kewenangan untuk memutus dan melakukan trasaksi berdasarkan limit sesuai dengan ketentuan yang diberikan untuk saksi sendiri untuk setoran tunai Rp. 150.000.000 untuk debet rekening nasabah Rp. 150.000.000, jika diatas baru dilakukan otorisasi oleh BSM. Setelah itu jikalau diatas nominal tersebut meminta persetujuan oleh teller kepada BSM (branch service manager), setelah itu setuju kemudian (otorisasi), setelah itu di cek data pada slip tersebut guna dilakukan aproved dan mengesahkan pada kolom petugas pemeriksa, selesai itu bisa dilakukan kegiatan tranasaksinya dan dilakukan validasi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa otorisasi yang dilakukan teller apabila nasabah tidak datang ketika melakukan transaksi adalah nasabah dapat meminta bantuan marketing untuk mengajukan slip, setelah itu diserahkan kepada teller lalu dilakukan pengecekan terhadap slip transfer dan melakukan verifikasi tanda tangan pada system lalu diserahkan kepada BSM untuk dilakukan konfirmasi terhadap nasabah melalui telfon jika benar, selanjutnya dilanjutkan transaksi dan di validasi serta approved;

- Bahwa benar transaksi nasabah sudah dilakukan konfirmasi (callback) tersebut terdapat tanda stempel konfirmasi lembar slip transaksi transfer atau

Halaman 29 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah bukuan adapun isi bukti adalah tanggal dan jam konfirmasi, dilakukan oleh siapa di terima oleh siapa nomor telp dan hasil konfirmasi hal tersebut di isi oleh pihak BSM, setelah di lakukan konfirmasi tersebut lalu dapat dilakukan otorisasi dan validasi.

- Bahwa benar saksi tidak tahu, dan saksi menerima slip tersebut telah terisi semua termasuk tanda tangan nasabah yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi melakukan pengecekan di system NCBS terkait tanda tangan nasabah tersebut sudah identik dengan system.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. AYU PUSPITA KUSUMA WARDHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar Saksi merupakan karyawan di PT. Bank Danamon Indonesia Cab. HR. Muhammad Surabaya sebagai teller, bahwa instansi saksi bekerja di Perbankan. Hubungan saksi dengan laporan tersebut adalah selaku saksi dengan Pelapor a.n. PRESYLIA LIMANTO.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai rekan kerja pada PT. Bank Danamon Cab Darmo Surabaya, yang mana saksi selaku teller dan untuk terdakwa selaku Customer Service (SSO) dan mengenal sejak tahun 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa proses otorisasi penarikan, transfer, pemindah bukuan atas transaksi nasabah adalah teller diberi kewenangan untuk memutus dan melakukan transaksi berdasarkan limit sesuai dengan ketentuan yang diberikan untuk saksi sendiri untuk tunai Rp. 15.000.000,- dan non tunai Rp. 30.000.000,-, jika diatas batas limit baru dilakukan otorisasi oleh BSM;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa otorisasi yang dilakukan teller apabila nasabah tidak datang ketika melakukan transaksi adalah nasabah dapat meminta bantuan marketing untuk mengajukan slip, setelah itu diserahkan kepada teller lalu dilakukan pengecekan terhadap slip transfer dan melakukan verifikasi tanda tangan pada system lalu diserahkan kepada BSM untuk dilakukan konfirmasi terhadap nasabah melalui telfon jika benar, selanjutnya dilanjutkan transaksi dan di validasi serta approved;

Halaman 30 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. FIRMANA AHSANI TAQWIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia Cab. HR. Muhammad Surabaya sebagai teller, bahwa instansi saksi bekerja di Perbankan. Hubungan saksi dengan laporan tersebut adalah selaku saksi dengan Pelapor a.n. saksi PRESYLIA LIMANTO;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dengan terdakwa namun saksi tahu dengan terdakwa selaku marketing (CRO) di Bank Danamon cab. Darmo Surabaya;

- Bahwa benar pada saat adanya transaksi dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI dari Danamon cabang Darmo Surabaya oleh terdakwa dapat saksi jelaskan pada saat itu adalah BSM dan BM saksi dengan BSM dan BM cab. Darmo Surabaya melakukan koordinasi melalui email maupun telfon jika akan ada transaksi outbranch dari nasabah Darmo Surabaya yang di bawa oleh marketing terdakwa kemudian BSM Gubernur Suryo Surabaya memerintahkan Head Teller untuk selanjutnya perintah tersebut diteruskan kepada saksi untuk memproses transaksi tersebut;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. DEDY SULVIANUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar Pekerjaan saksi adalah Fraud Investigator pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Fraud Investigation Unit (FIU), bahwa instansi saksi bekerja di perbankan dan untuk nama badan usahanya adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hubungan saksi dengan laporan tersebut adalah selaku anggota SKAI FIU yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan indikasi fraud yang terjadi di Bank Danamon

Halaman 31 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Darmo Surabaya, saksi memiliki tugas dan tanggung jawab selaku investigator adalah melaksanakan investigasi atas indikasi fraud yang telah memiliki bukti awal yang cukup, berdasarkan penugasan dari Pimpinan untuk mengetahui kejadiannya, menemukan pelakunya dan mengidentifikasi kerugian yang timbul serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Investigasi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terkait dokumen berharga yang menjadikan permasalahan dalam perkara ini berupa formulir pembukaan rekening nasabah (out branch), slip transfer dan pindah buku serta sertifikat obligasi dan cetak mutasi rekening nasabah.

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi terkait dengan penarikan, transfer, pemindah bukuan atas transaksi nasabah hanya dapat diproses oleh Sale Service Officer (SSO) bilamana seluruh data-data yang diisi serta tandatangan nasabah dalam slip penarikan, transfer, pemindah bukuan sama dengan data-data serta tandatangan nasabah yang ada di sistem Bank Danamon, Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Branch Service Manager (BSM) ke nomor handphone nasabah yang tercatat di sistem sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh nasabah. Bilamana seluruh data sesudah sesuai maka transaksi akan diproses oleh Teller sesuai dengan perintah yang terdapat pada penarikan, transfer, pemindah bukuan. Saksi tidak mengetahui terkait dengan limit transaksi dana kepada Teller.

- Bahwa benar Pengesahan terhadap produk surat berharga terkait transaksi transfer maupun pindah buku telah sesuai dengan pencocokan disistem dan oleh Branch Service Manager (BSM) sebelum di sahkan dilakukan call back kepada nasabah untuk klarifikasi kebenaran transaksi nasabah yang bersangkutan, sedangkan sertifikat obligasi diketahui tidak pernah ada dari nasabah Ling Au Moy berdasarkan dokumen formulir pengaduan nasabah.

- Bahwa benar berdasarkan data bahwa pada saat Sdri. Damayanti Astika Sari melakukan penarikan dengan memalsukan tanda tangan pada bukti penarikan, Branch Service Manager (BSM) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Darmo Surabaya sudah melakukan konfirmasi ke nasabah via telepon ke nomor handphone nasabah yang terdaftar pada system Bank Danamon.

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab dari karyawan untuk transaksi yang dilakukan di luar cabang (outbranch) melakukan pemeriksaan terhadap data-data nasabah serta tanda tangan

Halaman 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang tertuang pada formulir penarikan untuk disesuaikan dengan data-data nasabah serta tanda tangan yang terdapat pada system Bank Danamon, selain itu dilakukan konfirmasi via telepon ke nomor handphone kepada nasabah yang terdaftar di sistem Bank Danamon.

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. JUSRI ARIANTO, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi pekerjaan saksi adalah Fraud Investigator pada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Fraud Investigation Unit (FIU), bahwa instansi saksi bekerja di perbankan dan untuk nama badan usahanya adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hubungan saksi dengan laporan tersebut adalah selaku anggota SKAI FIU yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan indikasi fraud yang terjadi di Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, dan memiliki tugas dan tanggung jawab saksi selaku investigator adalah melaksanakan investigasi atas indikasi fraud yang telah memiliki bukti awal yang cukup, berdasarkan penugasan dari Pimpinan untuk mengetahui kejadiannya, menemukan pelakunya dan mengidentifikasi kerugian yang timbul serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Hasil Investigasi;

- Bahwa benar saksi menerangkan terkait dokumen berharga yang menjadikan permasalahan dalam perkara ini berupa formulir pembukaan rekening nasabah (out branch), slip transfer dan pindah buku serta sertifikat obligasi dan cetak mutasi rekening nasabah;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi terkait dengan penarikan, transfer, pemindah bukuan atas transaksi nasabah hanya dapat diproses oleh Sale Service Officer (SSO) bilamana seluruh data-data yang diisi serta tandatangan nasabah dalam slip penarikan, transfer, pemindah bukuan sama dengan data-data serta tandatangan nasabah yang ada di sistem Bank Danamon, Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Branch Service Manager (BSM) ke nomor handphone nasabah yang tercatat di sistem sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh nasabah. Bilamana seluruh data sesudah sesuai maka transaksi akan diproses oleh Teller sesuai

Halaman 33 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah yang terdapat pada penarikan, transfer, pemindah bukuan.

Saksi tidak mengetahui terkait dengan limit transaksi dana kepada Teller;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi merupakan nasabah di Bank Danamon sejak tahun 2020 dengan tujuan hanya untuk menabung di bank tersebut;

- Bahwa benar saksi menabung di Pt. Bank Danamon sebesar + Rp. 2.700.000.000 dengan cara transfer ke rekening Bank Danamon;

- Bahwa benar saksi mendapatkan tawaran dari terdakwa deposito dengan cashback $\frac{1}{2}$ % - 6 %, namun tidak pernah saksi melakukan cek benar atau tidaknya mengenai program deposito tersebut dari terdakwa, dan saksi melakukan konfirmasi kepada terdakwa tetapi tidak ada balasan dan terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf terhadap saksi;

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar terdakwa merupakan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sejak Tahun 2017 hingga Bulan November Tahun 2021, yang mana pada Tahun 2017 masih berstatus sebagai pegawai OJT (On The Job Training) kemudian pada Tahun 2018 diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku CRO pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu membantu nasabah bertransaksi, membantu nasabah jika ada kendala/kesulitan bertransaks,

Halaman 34 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nasabah yang menabung di danamon, informasi mengenai produk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, informasi untuk harga valas;

- Bahwa benar awalnya saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI akan menggunakan M-Banking Danamon dan kartu kredit tidak bisa digunakan saat itu, lalu pada tanggal 26 Agustus 2021 salah satu nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Darmo Surabaya yaitu saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI mendatangi Kantor BDI (Bank Danamon Indonesia) Cabang Darmo Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, namun dikarenakan terdakwa pada saat itu tidak berada di kantor maka saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI ditemui oleh saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T selaku BM (Branch Manager) pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya. Kemudian saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan apabila ada dana cashback yang belum dibayarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehubungan "Program Top Up Balance" yang diikuti oleh saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI yang mana terdapat kekurangan sebagaimana percakapannya antara terdakwa dengan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI melalui pesan Whatsapp (WA).

- Bahwa benar setelah itu saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan melalui sistem NCBS (New Core Banking System) dan ditemukan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI tidak tercatat dalam mengikuti program apapun di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehingga saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terkait program yang diikutinya. Lalu saksi VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan anaknya yang bernama Sdr. JASON ALEXANDER LUKAS (Jason), kakaknya WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI (Widayanthi) dan ibunya bernama NORASTINI TONDOWIDJOJO (Norastini) juga merupakan nasabah Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya yang turut menerima dana cashback sesuai penawaran terdakwa kepada mereka. Lalu pada saat itu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI menggunakan M-Banking dan kartu kredit tidak bisa digunakan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T membantu aktivasi ternyata diketahui bahwa data pada nasabah tersebut bukan data yang sebenarnya dan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan lebih lanjut pada sistem ternyata dari dana Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh

Halaman 35 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) pada sistem di Bank Danamon saldonya tersisa sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya tidak ada sama sekali, lalu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI tersebut mempunyai rekening koran transaksi dana nya sebesar Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan oleh terdakwa kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI;

- Bahwa benar saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T meminta klarifikasi kepada terdakwa atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa melakukan investasi di "Indosurya" melalui rekannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun ternyata investasi tersebut tidak benar adanya dan uang yang di investasikan tersebut tidak bisa kembali. Sedangkan uang tersebut bukan uang pribadi milik terdakwa melainkan milik eks pimpinan terdakwa di Bank BCA yang bernama Sdr. RISTI WAHYU yang mana mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut ke dalam program investasi BDI. Kemudian Sdr. RISTI WAHYU menanyakan uang yang di investasikan melalui terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan uang yang di investasikan dikarenakan investasi tersebut tidak benar adanya;

- Bahwa benar terdakwa mengakui kepada saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T apabila telah melakukan perbuatan tersebut terhadap nasabah yaitu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI, LING AU MOY yaitu dengan cara Terdakwa menawarkan produk Obligasi yang ada pada aplikasi D-Bank. Kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi LING AU MOY untuk membuka aplikasi D-Bank yang telah ada pada handphone tersebut, meminta saksi LING AU MOY memasukkan username dan password kemudian Terdakwa memindah bukukan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Danamon atas nama Puji Raharjo selaku paman terdakwa. Karena percaya kepada Terdakwa, tanpa mengecek transaksinya kemudian saksi LING AU MOY langsung memasukkan M-PIN SKAI – FIU (R.026-FIU.2021) STRICTLY CONFIDENTIAL Halaman 5 dari 8 Dibuat oleh : DS dan JAS sebagai persetujuan atas transaksi pindah-buku tersebut. Adapun transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi LING AU MOY di Klimbangan 3/27, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng Surabaya, saksi TRIHANDAJANI dengan cara terdakwa melakukan penyalahgunaan uang nasabah Trihandajani dengan cara yang serupa dengan saksi Ling Au Moy dan dilakukan di rumah nasabah, namun terdapat perbedaan karena transaksi ini melalui Danamon Online Banking (DOB) yang

Halaman 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakses melalui handphone Nasabah. Pengetikan username dan password dilakukan oleh saksi Trihandajani dan setelah DOB terbuka, handphone diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi dan saksi Trihandajani memberikan juga PIN OTP yang dikirimkan melalui SMS ke handphone-nya. Saksi PONIYE dengan cara terdakwa menawarkan kepada saksi PONIYE untuk program Danamon Lebih Direct Gift (DLDG) dengan saldo awal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diblokir selama 3 bulan dan akan mendapat cashback Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Saksi MAT DRUS dengan cara terdakwa menawarkan kembali kepada Nasabah Poniye program TD Bundling dalam rangka Ulang Tahun Danamon yaitu pembukaan rekening nasabah baru /NTB (New To Bank) dengan setoran awal Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan di hold (blokir) selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nasabah Poniye tertarik dan meminta untuk melakukan pembukaan rekening atas nama sepupunya yang bernama Mat Drus;

- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai marketing yang mana tugasnya adalah mencari nasabah. Maka dari itu terdakwa di tekankan oleh pihak Bank Danamon agar mencari nasabah yang pada akhirnya terdakwa mencari nasabah dan menjanjikan kepada nasabah dengan bunga 5-6 % sedangkan yang diberikan dari pihak bank hanya 0,25 %. Kemudian uang yang dihasilkan dari uang nasabah tersebut di berikan untuk menutupi bunga ke nasabah yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memberikan untuk nasabah setiap 3 bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap orangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Formulir data nasabah dan pembukaan rekening nasabah perorangan WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI.
2. Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, diduga dipalsukan.
3. Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI yang asli.
4. Aplikasi pemindah bukuan dan aplikasi transfer Bank Danamon Norek 3629985643.
5. Surat pernyataan dan tanda terima uang.

Halaman 37 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti konfirmasi penempatan obligasi.
7. Formulir lamaran kerja Sdri. DAMAYANTI ASTIKA SARI, S.E.
8. Sim card 081917606082.
9. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8240494401 an MOCH ZULVY AUWALUL HIMAM pada bulan Juli 2020.
10. 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank JATIM Nomor Rekening 0372087536 an HARIANA SOELISTYAWATI periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
11. 1 (satu) lembar print out surat pengangkatan pegawai tetap DAMAYANTI ASTIKA SARI di Bank Danamon cabang Darmo Surabaya.
12. 1 (satu) lembar print out surat Job Description Consumer Relationship Manager (marketing) di Bank Danamon.
13. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI pada periode bulan Juni 2020.
14. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n NORASTINI TONDOWIDJOJO pada periode bulan Juni 2020.
15. 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran/laporan mutasi harian Bank Danamon a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI.
16. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019.
17. 1 (satu) rangkap STNK beserta Pajak Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019 a.n SUPRIYONO WIDHY ATMANTO.
18. 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sejak Tahun 2017 hingga Bulan November Tahun 2021, yang mana pada Tahun 2017 masih berstatus sebagai pegawai OJT (On The Job Training) kemudian pada Tahun 2018 diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terdakwa berada pada bagian :
CS (Customer Service) Januari 2018 – Juni 2019
CRO (Consumer Relationship Officer) Juni 2019 – November 2021

Halaman 38 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang memberi wewenang adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku CRO pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu :

a) Menghandle nasabah :

- Membantu Nasabah bertransaksi.
- Membantu nasabah jika ada kendala/kesulitan bertransaksi.

b) Mencari nasabah :

- Mencari nasabah yang menabung di danamon.

c) Sumber Informasi nasabah :

- Informasi Mengenai Produk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Informasi untuk harga valas.

- Bahwa terdakwa menawarkan produk – produk Bank Danamon berupa :

- Danamon Lebih adalah Tabungan regular dari Bank Danamon.
- Tabungan Fleximax adalah Tabungan bisnis (prioritas).
- Obligasi adalah surat hutang negara.
- Reksadana adalah simpanan yang disalurkan di beberapa saham dan pasar uang.

- Berawal saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI akan menggunakan M-Banking Danamon dan kartu kredit tidak bisa digunakan, setelah itu Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 salah satu nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Darmo Surabaya yaitu saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI mendatangi Kantor BDI (Bank Danamon Indonesia) Cabang Darmo Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, namun dikarenakan terdakwa pada saat itu tidak berada di kantor maka saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI ditemui oleh saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T selaku BM (Branch Manager) pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya. Kemudian saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan apabila ada dana cashback yang belum dibayarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehubungan “Program Top Up Balance” yang diikuti oleh saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI yang mana terdapat kekurangan sebagaimana percakapannya antara terdakwa dengan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI melalui pesan Whatsapp (WA).

Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan melalui sistem NCBS (New Core Banking System) dan ditemukan saksi Dra.

Halaman 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI tidak tercatat dalam mengikuti program apapun di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehingga saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terkait program yang diikutinya. Lalu saksi VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan anaknya yang bernama Sdr. JASON ALEXANDER LUKAS (Jason), kakaknya WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI (Widayanthi) dan ibu nya bernama NORASTINI TONDOWIDJOJO (Norastini) juga merupakan nasabah Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya yang turut menerima dana cashback sesuai penawaran terdakwa kepada mereka. Lalu pada saat itu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI menggunakan M-Banking dan kartu kredit tidak bisa digunakan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T membantu aktivasi ternyata diketahui bahwa data pada nasabah tersebut bukan data yang sebenarnya dan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan lebih lanjut pada sistem ternyata dari dana Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) pada sistem di Bank Danamon saldonya tersisa sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya tidak ada sama sekali, lalu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI tersebut mempunyai rekening koran transaksi dana nya sebesar Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan oleh terdakwa kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI

- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T meminta klarifikasi kepada terdakwa atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa melakukan investasi di "Indosurya" melalui rekannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun ternyata investasi tersebut tidak benar adanya dan uang yang di investasikan tersebut tidak bisa kembali. Sedangkan uang tersebut bukan uang pribadi milik terdakwa melainkan milik eks pimpinan terdakwa di Bank BCA yang bernama Sdr. RISTI WAHYU yang mana mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut ke dalam program investasi BDI. Kemudian Sdr. RISTI WAHYU menanyakan uang yang di investasikan melalui terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan uang yang di investasikan dikarenakan investasi tersebut tidak benar adanya.

- Kemudian terdakwa mengakui kepada saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T apabila telah melakukan perbuatan tersebut terhadap nasabah antara lain yaitu masing-masing dengan cara sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



1. WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI

- Saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) adalah calon nasabah yang direferensikan oleh nasabah Debby Limantoro dan bersedia membuka rekening di Bank Danamon karena tertarik dengan produk TD Bundling yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada keluarga dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang telah lebih dulu menjadi nasabah BDI yaitu adiknya bernama saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI (Nasabah BDI Sidoarjo) serta ibunya bernama saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO (nasabah DBI Darmo) untuk mengikut sertakan dana milik keduanya pada produk TD Bundling atau produk Top Up Balance dengan cara mentransfer dana kedua nasabah tersebut ke rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang merupakan nasabah baru (New to Bank) sehingga mereka akan turut menerima manfaat produk tersebut.
- Bahwa Proses pembukaan rekening dilakukan secara outbranch tanggal 10 Februari 2020 dengan meminta nasabah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening outbranch di rumah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). Namun menurut terdakwa bahwa tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) pada form tersebut tidak sama dengan bentuk tanda tangan yang ada pada KTP-nya, sehingga terdakwa tidak langsung ke kantor BDI Darmo melainkan membawa form pembukaan rekening nasabah tersebut ke rumahnya sendiri dan menggantinya dengan dengan form baru yang diisi dengan tulisan tangannya serta mendaftarkan nomor telepon miliknya (nomor baru) kemudian menandatangani form tersebut dan form spesimen tandatangan dengan meniru bentuk tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang ada pada KTPnya.
- Bahwa Pembukaan rekening secara outbranch dijalankan pada 11 Februari 2020 dan ketika dilakukan call back oleh BSM saksi SUSWATI, S.H diterima teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa. sehingga bisa menjawab pertanyaan BSM dan setelah dilakukan pembukaan rekening Nasabah saksi saksi WIDAYANTHI DJIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDEWANGI (WIDAYANTHI) melakukan transfer sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA sebagai setoran awal.

- Kemudian pada 12 Februari 2020 saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2020 saksi VIRNA DJIM PANDEWANGI mentransfer uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) agar mereka diikuti pada TD Bundling atau Top Up Balance dan bisa mendapat bunga undertable seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa Penyalahgunaan dana saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri aplikasi transfer untuk mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening ibunya yang bernama saksi HARIANA SOELISTYAWATI di BPD Jatim. Verifikasi call back dilakukan oleh BSM dan diterima oleh teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 penyalahgunaan oleh terdakwa kembali terjadi dengan memindah bukukan dari rekening saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening No 003622171126 atas nama Sdr. RISTY WAHYUNI (eks pimpinannya di BCA) Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara outbranch dan Verifikasi call back yang dilakukan oleh BSM selalu dijawab oleh salah satu teman terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI).
- Bahwa Pada 13 Mei 2020 terdakwa membuka rekening tabungan Fleximax atas nama Widayanthi dengan proses outbranch di BDI Gubernur Suryo (karena PSBB, Cabang Darmo di Mapping ke Cabang Gubernur Suryo) juga dengan memalsukan tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan memindah bukukan dana sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ke tabungan Fleximax tersebut. Menurut terdakwa hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dirinya

Halaman 42 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me-maintain uang saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI dan saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO yang telah disetorkan ke tabungan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). terdakwa menyampaikan kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa perlu mengisi formulir. terdakwa berkali-kali hingga tanggal 20 Maret 2021 melakukan transfer dari tabungan Danamon Lebih dan Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke beberapa rekening yaitu milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI, saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI, saksi BUDI DHARMONO, S.E, dan saksi MOCH ZULVY AUWALUL H juga pindah-buku ke rekening saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI dan saksi NORASTINI TONDOWIDJOJO (sebagai bunga undertable) hingga saldo tabungan Danamon Lebih saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tinggal bersisa Rp. 11.573.304 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan saldo tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) Total dana yang disalah-gunakannya adalah sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) termasuk didalamnya dana saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Dra. NORASTINI TONOWIDJOJO sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa dana yang telah ditransfer terdakwa dari tabungan Danamon Lebih maupun Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening milik ibu dan teman-temannya tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa dengan cara tarik tunai melalui Banking maupun melalui ATM, atau ditransfer terlebih dulu ke rekening milik terdakwa di BCA.
- Bahwa Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan dengan dalih PSBB/PSBB Mikro/PKPM, Terdakwa melarang saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) datang ke Cabang Darmo sehingga apabila saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) memerlukan mutasi rekening tabungan, Terdakwa memberikan “mutasi rekening tabungan” hasil rekayasanya. Nasabah

Halaman 43 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui menerima kartu ATM dalam 1 (satu) bulan sejak rekeningnya dibuka, namun belum pernah menggunakannya sama sekali.

- Bahwa diketahui dalam 6 bulan pertama sejak pembukaan rekening, saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tidak mendaftarkan email address-nya. Kemudian pada 30 September 2020 terdapat pengkinian data berupa penambahan informasi email address oleh Terdakwa atas permintaan saksi WIDAYANTHI DJIM, namun email address yang terdaftar ternyata bukan yang diberikan oleh Nasabah melainkan di-create sendiri oleh Terdakwa sehingga Nasabah tidak pernah menerima rekening korannya tersebut.

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis sendiri dalam memalsukan form slip transfer dan pemindahbukuan milik rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI sewaktu berada di meja kerja kantor Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya dimulai dari bulan Februari 2020 s/d Bulan Maret 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.

2. LING AU MOY

- saksi LING AU MOY (Nasabah Ling) merupakan nasabah lama di BDI Darmo Surabaya yang telah berumur 77 tahun, pada 17 April 2021 Terdakwa menawarkan produk Obligasi yang ada pada aplikasi D-Bank. Kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi LING AU MOY untuk membuka aplikasi D-Bank yang telah ada pada handphone tersebut, meminta saksi LING AU MOY memasukkan username dan password kemudian Terdakwa memindah bukukan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Danamon atas nama Puji Raharjo selaku paman terdakwa. Karena percaya kepada Terdakwa, tanpa mengecek transaksinya kemudian saksi LING AU MOY langsung memasukkan M-PIN SKAI – FIU (R.026-FIU.2021) STRICTLY CONFIDENTIAL Halaman 5 dari 8 Dibuat oleh : DS dan JAS sebagai persetujuan atas transaksi pindah-buku tersebut. Adapun transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi LING AU MOY di Klimbangan 3/27, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng Surabaya.

- Bahwa Untuk meyakinkan Nasabah, Terdakwa memberikan bukti kepemilikan obligasi hasil rekayasa yang dibuatnya sendiri menggunakan Kop Surat Danamon.

Halaman 44 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada 1 September 2021, Terdakwa kembali menawarkan produk Obligasi kepada Nasabah dan Nasabah menyetujuinya sehingga dengan cara yang sama Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI An. Reo Arecko (rekan suaminya) masing-masing sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah). Rekayasa bukti kepemilikan Obligasi tersebut menurut Terdakwa belum sempat dibuatnya karena kasus penyalahgunaan ini sudah terungkap.

3. TRIHANDAJANI

- Bahwa Saksi Trihandajani merupakan nasabah lama dan mengenal Terdakwa secara dekat. Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang nasabah Trihandajani dengan cara yang serupa dengan saksi Ling Au Moy dan dilakukan di rumah nasabah, namun terdapat perbedaan karena transaksi ini melalui Danamon Online Banking (DOB) yang diakses melalui handphone Nasabah. Pengetikan username dan password dilakukan oleh saksi Trihandajani dan setelah DOB terbuka, handphone diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi dan saksi Trihandajani memberikan juga PIN OTP yang dikirimkan melalui SMS ke handphone-nya.
- Bahwa saksi Trihandajani sering ditawarkan produk-produk ORI/SUKUK oleh Terdakwa dan setiap kali Nasabah setuju maka Terdakwa seolah-olah melakukan transaksi pembelian ORI/SUKUK padahal sebenarnya dia mentransfer dan memindah bukukan sejumlah dana ke pihak lain (rekan dan keluarga terdakwa).
- Bahwa Terdakwa mentransfer dan memindah bukukan uang dengan total Rp Rp. 801.050.000 (delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) sejak 2 Februari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 kepada rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking Bank Danamon menggunakan HP milik saksi TRIHANDAJANI tepatnya di samping saksi TRIHANDAJANI yang diketahui untuk di ikutkan produk obligasi namun faktanya terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening milik orang lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa yaitu ke rekening Bank CIMB NIAGA atas nama SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mana perbuatan terdakwa dilakukan di jalan kupang panjaan

Halaman 45 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/21, RT. 03, RW. 03, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari Surabaya pada tahun 2021.

4. PONIYE

- Poniye adalah Asisten Rumah Tangga nasabah dr. Christin Widjojo yang ditawarkan Terdakwa untuk program Danamon Lebih Direct Gift (DLDG) dengan saldo awal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diblokir selama 3 bulan dan akan mendapat cashback Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nasabah Poniye setuju dengan tawaran tersebut dan pembukaan rekening dilakukan melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa. Poniye menitipkan uang tanpa tanda terima ke Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai setoran awal, namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja melalui transfer dari CIMB Niaga.
- Bahwa Nasabah Poniye sebenarnya tidak diikutkan program DLDG tersebut dan agar nasabah tidak curiga Terdakwa memberikan mutasi rekening tabungan yang telah direkayasa yang isinya seolah-olah terdapat setoran tunai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada 5 Maret 2021 (atau 3 bulan sejak pembukaan rekeningnya) Terdakwa mentransfer dari Bank Mandiri Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Poniye yang seolah-olah merupakan cash back selama 3 bulan (@Rp500 ribu/bulan).
- Bahwa Pada 25-26 Maret 2021 nasabah Poniye menarik dananya dengan total Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di BDI Kembang Jepun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) diberikan tunai oleh Terdakwa kepada Nasabah sesuai pengakuan Terdakwa mau pun pengakuan Poniye kepada BM Presyl. Kemudian pada 27 Maret 2021, Nasabah Poniye berminat mengikuti kembali program DLDG sehingga Nasabah Poniye kembali menitipkan uang tunai kembali sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Ternyata Terdakwa tidak mengikutkan Nasabah Poniye pada program apapun sedangkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dari Nasabah Poniye dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada 28 Juni 2021 Terdakwa

Halaman 46 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



mentransfer dana sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seolah-olah sebagai cashback ke rekening Poniye.

- Pada 1 Juli 2021 Nasabah Poniye melakukan tarik tunai melalui ATM namun melihat bahwa saldo tabungannya hanya Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil mengelabui Nasabah Poniye yang menanyakan masalah tersebut, dengan menjelaskan informasi bohong bahwa saldo uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) milik Nasabah akan terlihat pada saat jatuh tempo di 29 September 2021.

6. MAT DRUS

- Terdakwa menawarkan kembali kepada Nasabah Poniye program TD Bundling dalam rangka Ulang Tahun Danamon yaitu pembukaan rekening nasabah baru /NTB (New To Bank) dengan setoran awal Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan di hold (blokir) selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nasabah Poniye tertarik dan meminta untuk melakukan pembukaan rekening atas nama sepupunya yang bernama Mat Drus.
- Bahwa Pembukaan rekening Mat Drus dilakukan pada 21 Juli 2021 di BDI Darmo Surabaya melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa namun nomor telepon yang didaftarkan saat pembukaan rekening adalah milik Terdakwa. Setelah pembukaan rekening berhasil kemudian Nasabah Poniye memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa pada 21 Juli 2021 di kediaman nasabah Dr. Christine Widjojo.
- Bahwa Ternyata Terdakwa tidak pernah mengikuti Nasabah Mat Drus program tersebut, melainkan hanya diikuti pada Danamon Lebih Seasonal dengan nominal Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang di hold selama setahun, ada pun cashback yang diberikan kepada Nasabah berdasarkan data pada sistem hanya sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Selain itu Nasabah juga diikuti pada produk Primajaga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana milik para nasabah tersebut oleh terdakwa di transfer ke rekening sebagai berikut :

1	12 -2- 2020	HARIA NA	Bank Jatim	Rp. 100.0	Ibu Kandun
---	----------------	-------------	---------------	--------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(03720 87536)	00.00 0	g
2.	19-2- 2020	RISTI WAHY UNI	DANA MON (00362 217112 6)	Rp. 530.0 00.00 0.	Peminda hbukuan ke RISTI WAHYU NI
3.	19-3 - 2020	HARIA NA	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 150.0 00.00 0	Ibu Kandun g
4.	14-5- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 300.0 00.00 0	Ibu Kandun g
5.	23 – 6- 2020	VIRNA JATI DJIM PANDE WANGI	Danam on (00009 022548 3)	Rp. 47.45 0.000	Adik Nasaba h
6.	23 – 6- 2020	NORA STINI TOND OWIJO YO	Danam on (00362 653378 4)	Rp. 46.88 7.000	Slip Peminda bukuan ke orang tua nasabah
7.	21 -7- 2020	Moch Zulvy Auwalu I	BCA (82404 94401)	Rp. 150.0 00.00 0	Slip transfer ke teman suami
8	30 -7- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 200.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
9	2 -9- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720	Rp. 200.0 00.00	Slip transfer ke Ibu

Halaman 48 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



			87536)	0	Kandun g
10	25-9- 2020	Budi Dharno mono	BCA (79002 03661)	Rp. 100.0 00.00 0	Slip transfer ke teman suami
11.	30-9- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 125.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
12	14 -10- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 250.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
13	18-11- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 160.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
14	3 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 100.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
15	17 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 150.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
16	13-1- 2021	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 115.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
17	30 -3- 2021	Shefitri	Cimb Niaga	Rp. 60.00	Slip transfer



			(70206 424830 0)	0.000	ke teman
--	--	--	------------------------	-------	-------------

Lalu uang dana milik para nasabah tersebut yang masuk ke rekening atas nama HARIANA SOELISTYAWATI, PUJI RAHARJO dan SHEFITRI PRIMA HAPSARI terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan membeli 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander.

Kemudian dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya mengganti rugi kepada saksi WIDHAYANTI DJIM PANDENWANGI sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Lalu Bank Danamon pun mengganti kerugian kepada saksi LING AU MOY sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank Danamon mengganti kerugian kepada saksi TRIHANDJANI sebesar Rp. 801.050.000,- (delapan ratus satu lima puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bank Danamon Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”:
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:
3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 50 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang Bernama DAMAYANTI ASTIKA SARI Binti BAMBANG PRAYITNO yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama DAMAYANTI ASTIKA SARI Binti BAMBANG PRAYITNO dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian dalam Wetboek van Strafrecht 1809 dapat dijumpai definisi yang tepat dari “Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”, begitu pula dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)”;

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Moelyatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas

Halaman 51 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini seseorang pelaku dari suatu tindak pidana haruslah benar-benar menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum”, bahwa disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sejak Tahun 2017 hingga Bulan November Tahun 2021, yang mana pada Tahun 2017 masih berstatus sebagai pegawai OJT (On The Job Training) kemudian pada Tahun 2018 diangkat menjadi pegawai tetap dengan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk terdakwa berada pada bagian :

CS (Customer Service) Januari 2018 – Juni 2019

CRO (Consumer Relationship Officer) Juni 2019 – November 2021

Adapun yang memberi wewenang adalah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab selaku CRO pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk yaitu :

d) Menghandle nasabah :

- Membantu Nasabah bertransaksi.
- Membantu nasabah jika ada kendala/kesulitan bertransaksi.

e) Mencari nasabah :

- Mencari nasabah yang menabung di danamon.

f) Sumber Informasi nasabah :

- Informasi Mengenai Produk PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Informasi untuk harga valas.

- Bahwa terdakwa menawarkan produk – produk Bank Danamon berupa :

- Danamon Lebih adalah Tabungan regular dari Bank Danamon.

Halaman 52 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabungan Fleximax adalah Tabungan bisnis (prioritas).
 - Obligasi adalah surat hutang negara.
 - Reksadana adalah simpanan yang disalurkan di beberapa saham dan pasar uang.
- Berawal saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI akan menggunakan M-Banking Danamon dan kartu kredit tidak bisa digunakan, setelah itu Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 salah satu nasabah PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Darmo Surabaya yaitu saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI mendatangi Kantor BDI (Bank Danamon Indonesia) Cabang Darmo Surabaya untuk bertemu dengan terdakwa selaku CRO (Customer Relationship Officer) di PT. Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya, namun dikarenakan terdakwa pada saat itu tidak berada di kantor maka saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI ditemui oleh saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T selaku BM (Branch Manager) pada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya. Kemudian saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan apabila ada dana cashback yang belum dibayarkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehubungan "Program Top Up Balance" yang diikuti oleh saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI yang mana terdapat kekurangan sebagaimana percakapannya antara terdakwa dengan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI melalui pesan Whatsapp (WA).
- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan pengecekan melalui sistem NCBS (New Core Banking System) dan ditemukan saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI tidak tercatat dalam mengikuti program apapun di PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya sehingga saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI terkait program yang diikutinya. Lalu saksi VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI menjelaskan anaknya yang bernama Sdr. JASON ALEXANDER LUKAS (Jason), kakaknya WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI (Widayanthi) dan ibu nya bernama NORASTINI TONDOWIDJOJO (Norastini) juga merupakan nasabah Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya yang turut menerima dana cashback sesuai penawaran terdakwa kepada mereka. Lalu pada saat itu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI menggunakan M-Banking dan kartu kredit tidak bisa digunakan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T membantu aktivasi ternyata diketahui bahwa data pada nasabah tersebut bukan data yang sebenarnya dan kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO,

Halaman 53 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.T melakukan pengecekan lebih lanjut pada sistem ternyata dari dana Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) pada sistem di Bank Danamon saldonya tersisa sebanyak Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya tidak ada sama sekali, lalu saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI tersebut mempunyai rekening koran transaksi dana nya sebesar Rp. 2.784.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) yang setiap bulannya diberikan oleh terdakwa kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI

- Kemudian saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T meminta klarifikasi kepada terdakwa atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakui awalnya terdakwa melakukan investasi di "Indosurya" melalui rekannya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun ternyata investasi tersebut tidak benar adanya dan uang yang di investasikan tersebut tidak bisa kembali. Sedangkan uang tersebut bukan uang pribadi milik terdakwa melainkan milik eks pimpinan terdakwa di Bank BCA yang bernama Sdr. RISTI WAHYU yang mana mempercayakan uang tersebut kepada terdakwa untuk ikut ke dalam program investasi BDI. Kemudian Sdr. RISTI WAHYU menanyakan uang yang di investasikan melalui terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan uang yang di investasikan dikarenakan investasi tersebut tidak benar adanya. :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu":

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini, barang tersebut berada dalam tangan orang yang melakukan perbuatan sebagai akibat dari pekerjaan atau pencariannya maupun karena mendapat upah yang dipercayakan kepada pelaku oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata terdakwa mengakui kepada saksi PREYSILIA LIMANTO, S.T apabila telah melakukan perbuatan tersebut terhadap nasabah antara lain yaitu masing-masing dengan cara sebagai berikut :

1. WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) adalah calon nasabah yang direferensikan oleh nasabah Debby Limantoro dan bersedia membuka rekening di Bank Danamon karena tertarik dengan produk TD Bundling yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga menjanjikan kepada keluarga dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang telah lebih dulu menjadi nasabah BDI yaitu adiknya bernama saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI (Nasabah BDI Sidoarjo) serta ibunya bernama saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO (nasabah DBI Darmo) untuk mengikut sertakan dana milik keduanya pada produk TD Bundling atau produk Top Up Balance dengan cara mentransfer dana kedua nasabah tersebut ke rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang merupakan nasabah baru (New to Bank) sehingga mereka akan turut menerima manfaat produk tersebut.
- Bahwa Proses pembukaan rekening dilakukan secara outbranch tanggal 10 Ferbuari 2020 dengan meminta nasabah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) mengisi dan menandatangani form pembukaan rekening outbranch di rumah saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). Namun menurut terdakwa bahwa tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) pada form tersebut tidak sama dengan bentuk tanda tangan yang ada pada KTP-nya, sehingga terdakwa tidak langsung ke kantor BDI Darmo melainkan membawa form pembukaan rekening nasabah tersebut ke rumahnya sendiri dan menggantinya dengan dengan form baru yang diisi dengan tulisan tangannya serta mendaftarkan nomor telepon miliknya (nomor baru) kemudian menandatangani form tersebut dan form spesimen tandatangan dengan meniru bentuk tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) yang ada pada KTPnya.
- Bahwa Pembukaan rekening secara outbranch dijalankan pada 11 Februari 2020 dan ketika dilakukan call back oleh BSM saksi SUSWATI, S.H diterima teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang telah diatur sedemikian rupa oleh terdakwa. sehingga bisa menjawab pertanyaan BSM dan setelah dilakukan pembukaan rekening Nasabah saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) melakukan transfer sebesar Rp.

Halaman 55 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari Bank BCA sebagai setoran awal.

- Kemudian pada 12 Februari 2020 saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO mentransfer uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 18 Februari 2020 saksi VIRNA DJIM PANDEWANGI mentranfer uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) agar mereka diikutkan pada TD Bundling atau Top Up Balance dan bisa mendapat bunga undertable seperti yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa Penyalahgunaan dana saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tersebut pertama kali dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, terdakwa mengisi dan menandatangani sendiri aplikasi transfer untuk mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening ibunya yang bernama saksi HARIANA SOELISTYAWATI di BPD Jatim. Verifikasi call back dilakukan oleh BSM dan diterima oleh teman terdakwa bernama saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). kemudian pada tanggal 19 Februari 2020 penyalahgunaan oleh terdakwa kembali terjadi dengan memindah bukukan dari rekening saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening No 003622171126 atas nama Sdr. RISTY WAHYUNI (eks pimpinannya di BCA) Rp. 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara outbranch dan Verifikasi call back yang dilakukan oleh BSM selalu dijawab oleh salah satu teman terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai saksi saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI).
- Bahwa Pada 13 Mei 2020 terdakwa membuka rekening tabungan Fleximax atas nama Widayanthi dengan proses outbranch di BDI Gubernur Suryo (karena PSBB, Cabang Darmo di Mapping ke Cabang Gubernur Suryo) juga dengan memalsukan tanda tangan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan memindah bukukan dana sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ke tabungan Fleximax tersebut. Menurut terdakwa hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dirinya me-maintain uang saksi Dra. VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI dan

Halaman 56 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



saksi Dra. NORASTINI TONDOWIDJOJO yang telah disetorkan ke tabungan saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI). terdakwa menyampaikan kepada saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) bahwa pembukaan rekening tersebut dilakukan tanpa perlu mengisi formulir. terdakwa berkali-kali hingga tanggal 20 Maret 2021 melakukan transfer dari tabungan Danamon Lebih dan Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke beberapa rekening yaitu milik saksi HARIANA SOELISTYAWATI, saksi SHEFITRI PRIMA HAPSARI, saksi BUDI DHARMONO, S.E, dan saksi MOCH ZULVY AUWALUL H juga pindah-buku ke rekening saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI dan saksi NORASTINI TONDOWIDJOJO (sebagai bunga undertable) hingga saldo tabungan Danamon Lebih saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tinggal bersisa Rp. 11.573.304 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah) dan saldo tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) Total dana yang disalah-gunakannya adalah sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) termasuk didalamnya dana saksi Dra. VIRNA DJIM PANDEWANGI sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi Dra. NORASTINI TONOWIDJOJO sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa dana yang telah ditransfer terdakwa dari tabungan Danamon Lebih maupun Tabungan Fleximax saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) ke rekening milik ibu dan teman-temannya tersebut kemudian ditarik oleh terdakwa dengan cara tarik tunai melalui Banking maupun melalui ATM, atau ditransfer terlebih dulu ke rekening milik terdakwa di BCA.
- Bahwa Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) dan dengan dalih PSBB/PSBB Mikro/PKPM, Terdakwa melarang saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) datang ke Cabang Darmo sehingga apabila saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) memerlukan mutasi rekening tabungan, Terdakwa memberikan "mutasi rekening tabungan" hasil rekayasanya. Nasabah mengakui menerima kartu ATM dalam 1 (satu) bulan sejak

Halaman 57 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



rekeningnya dibuka, namun belum pernah menggunakannya sama sekali.

- Bahwa diketahui dalam 6 bulan pertama sejak pembukaan rekening, saksi WIDAYANTHI DJIM PANDEWANGI (WIDAYANTHI) tidak mendaftarkan email address-nya. Kemudian pada 30 September 2020 terdapat pengkinian data berupa penambahan informasi email address oleh Terdakwa atas permintaan saksi WIDAYANTHI DJIM, namun email address yang terdaftar ternyata bukan yang diberikan oleh Nasabah melainkan di-create sendiri oleh Terdakwa sehingga Nasabah tidak pernah menerima rekening korannya tersebut.

- Bahwa terdakwa membuat dan menulis sendiri dalam memalsukan form slip transfer dan pemindahbukuaan milik rekening saksi WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI sewaktu berada di meja kerja kantor Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya dimulai dari bulan Februari 2020 s/d Bulan Maret 2021 sebanyak 18 (delapan belas) kali transaksi.

2. LING AU MOY

- saksi LING AU MOY (Nasabah Ling) merupakan nasabah lama di BDI Darmo Surabaya yang telah berumur 77 tahun, pada 17 April 2021 Terdakwa menawarkan produk Obligasi yang ada pada aplikasi D-Bank. Kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi LING AU MOY untuk membuka aplikasi D-Bank yang telah ada pada handphone tersebut, meminta saksi LING AU MOY memasukkan username dan password kemudian Terdakwa memindah bukukan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke rekening Danamon atas nama Puji Raharjo selaku paman terdakwa. Karena percaya kepada Terdakwa, tanpa mengecek transaksinya kemudian saksi LING AU MOY langsung memasukkan M-PIN SKAI – FIU (R.026-FIU.2021) STRICTLY CONFIDENTIAL Halaman 5 dari 8 Dibuat oleh : DS dan JAS sebagai persetujuan atas transaksi pindah-buku tersebut. Adapun transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi LING AU MOY di Klimbungan 3/27, RT. 02, RW. 09, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng Surabaya.

- Bahwa Untuk meyakinkan Nasabah, Terdakwa memberikan bukti kepemilikan obligasi hasil rekayasa yang dibuatnya sendiri menggunakan Kop Surat Danamon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada 1 September 2021, Terdakwa kembali menawarkan produk Obligasi kepada Nasabah dan Nasabah menyetujuinya sehingga dengan cara yang sama Terdakwa melakukan transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI An. Reo Arecko (rekan suaminya) masing-masing sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah). Rekayasa bukti kepemilikan Obligasi tersebut menurut Terdakwa belum sempat dibuatnya karena kasus penyalahgunaan ini sudah terungkap.

3. TRIHANDAJANI

- Bahwa Saksi Trihandajani merupakan nasabah lama dan mengenal Terdakwa secara dekat. Terdakwa melakukan penyalahgunaan uang nasabah Trihandajani dengan cara yang serupa dengan saksi Ling Au Moy dan dilakukan di rumah nasabah, namun terdapat perbedaan karena transaksi ini melalui Danamon Online Banking (DOB) yang diakses melalui handphone Nasabah. Pengetikan username dan password dilakukan oleh saksi Trihandajani dan setelah DOB terbuka, handphone diberikan kepada Terdakwa untuk dilakukan transaksi dan saksi Trihandajani memberikan juga PIN OTP yang dikirimkan melalui SMS ke handphone-nya.
- Bahwa saksi Trihandajani sering ditawarkan produk-produk ORI/SUKUK oleh Terdakwa dan setiap kali Nasabah setuju maka Terdakwa seolah-olah melakukan transaksi pembelian ORI/SUKUK padahal sebenarnya dia mentransfer dan memindah bukukan sejumlah dana ke pihak lain (rekan dan keluarga terdakwa).
- Bahwa Terdakwa mentransfer dan memindah bukukan uang dengan total Rp Rp. 801.050.000 (delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah) sejak 2 Februari 2021 sampai dengan 12 Agustus 2021 kepada rekan-rekannya.
- Bahwa terdakwa membuka aplikasi Mobile Banking Bank Danamon menggunakan HP milik saksi TRIHANDAJANI tepatnya di samping saksi TRIHANDAJANI yang diketahui untuk di ikutkan produk obligasi namun faktanya terdakwa melakukan transaksi transfer ke rekening milik orang lain yang sudah disiapkan oleh terdakwa yaitu ke rekening Bank CIMB NIAGA atas nama SHEFITRI PRIMA HAPSARI yang mana perbuatan terdakwa dilakukan di jalan kupang panjaan

Halaman 59 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



2/21, RT. 03, RW. 03, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari Surabaya pada tahun 2021.

i. PONIYE

- Poniye adalah Asisten Rumah Tangga nasabah dr. Christin Widjojo yang ditawarkan Terdakwa untuk program Danamon Lebih Direct Gift (DLDG) dengan saldo awal Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diblokir selama 3 bulan dan akan mendapat cashback Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nasabah Poniye setuju dengan tawaran tersebut dan pembukaan rekening dilakukan melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa. Poniye menitipkan uang tanpa tanda terima ke Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai setoran awal, namun Terdakwa hanya menyetorkan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja melalui transfer dari CIMB Niaga.
- Bahwa Nasabah Poniye sebenarnya tidak diikutkan program DLDG tersebut dan agar nasabah tidak curiga Terdakwa memberikan mutasi rekening tabungan yang telah direkayasa yang isinya seolah-olah terdapat setoran tunai Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada 5 Maret 2021 (atau 3 bulan sejak pembukaan rekeningnya) Terdakwa mentransfer dari Bank Mandiri Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Poniye yang seolah-olah merupakan cash back selama 3 bulan (@Rp500 ribu/bulan).
- Bahwa Pada 25-26 Maret 2021 nasabah Poniye menarik dananya dengan total Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM di BDI Kembang Jepun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) diberikan tunai oleh Terdakwa kepada Nasabah sesuai pengakuan Terdakwa mau pun pengakuan Poniye kepada BM Presyl. Kemudian pada 27 Maret 2021, Nasabah Poniye berminat mengikuti kembali program DLDG sehingga Nasabah Poniye kembali menitipkan uang tunai kembali sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Ternyata Terdakwa tidak mengikutkan Nasabah Poniye pada program apapun sedangkan uang sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) dari Nasabah Poniye dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada 28 Juni 2021 Terdakwa

Halaman 60 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



mentransfer dana sebesar Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seolah-olah sebagai cashback ke rekening Poniye.

- Pada 1 Juli 2021 Nasabah Poniye melakukan tarik tunai melalui ATM namun melihat bahwa saldo tabungannya hanya Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa berhasil mengelabui Nasabah Poniye yang menanyakan masalah tersebut, dengan menjelaskan informasi bohong bahwa saldo uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) milik Nasabah akan terlihat pada saat jatuh tempo di 29 September 2021.

4. MAT DRUS

- Terdakwa menawarkan kembali kepada Nasabah Poniye program TD Bundling dalam rangka Ulang Tahun Danamon yaitu pembukaan rekening nasabah baru /NTB (New To Bank) dengan setoran awal Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan di hold (blokir) selama 3 (tiga) bulan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nasabah Poniye tertarik dan meminta untuk melakukan pembukaan rekening atas nama sepupunya yang bernama Mat Drus.
- Bahwa Pembukaan rekening Mat Drus dilakukan pada 21 Juli 2021 di BDI Darmo Surabaya melalui aplikasi CRM di tablet milik Terdakwa namun nomor telepon yang didaftarkan saat pembukaan rekening adalah milik Terdakwa. Setelah pembukaan rekening berhasil kemudian Nasabah Poniye memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada Terdakwa pada 21 Juli 2021 di kediaman nasabah Dr. Christine Widjojo.
- Bahwa Ternyata Terdakwa tidak pernah mengikuti Nasabah Mat Drus program tersebut, melainkan hanya diikuti pada Danamon Lebih Seasonal dengan nominal Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) yang di hold selama setahun, ada pun cashback yang diberikan kepada Nasabah berdasarkan data pada sistem hanya sebesar Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah). Selain itu Nasabah juga diikuti pada produk Primajaga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana milik para nasabah tersebut oleh terdakwa di transfer ke rekening sebagai berikut :

1	12 -2- 2020	HARIA NA	Bank Jatim	Rp. 100.0	Ibu Kandun
---	----------------	-------------	---------------	--------------	---------------

Halaman 61 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(03720 87536)	00.00 0	g
2.	19-2- 2020	RISTI WAHY UNI	DANA MON (00362 217112 6)	Rp. 530.0 00.00 0.	Peminda hbukuan ke RISTI WAHYU NI
3.	19-3 - 2020	HARIA NA	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 150.0 00.00 0	Ibu Kandun g
4.	14-5- 2020	HARIA NA	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 300.0 00.00 0	Ibu Kandun g
5.	23 - 6- 2020	VIRNA JATI DJIM PANDE WANGI	Danam on (00009 022548 3)	Rp. 47.45 0.000	Adik Nasaba h
6.	23 - 6- 2020	NORA STINI TOND OWIJO YO	Danam on (00362 653378 4)	Rp. 46.88 7.000	Slip Peminda bukuan ke orang tua nasabah
7.	21 -7- 2020	Moch Zulvy Auwalu I	BCA (82404 94401)	Rp. 150.0 00.00 0	Slip transfer ke teman suami
8	30 -7- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 200.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
9	2 -9- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720	Rp. 200.0 00.00	Slip transfer ke Ibu

Halaman 62 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



			87536)	0	Kandun g
10	25-9- 2020	Budi Dharno mono	BCA (79002 03661)	Rp. 100.0 00.00 0	Slip transfer ke teman suami
11.	30-9- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 125.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
12	14 -10- 2020	Harian a	Bank Jatim (03720 87536)	Rp. 250.0 00.00 0	Slip transfer ke Ibu Kandun g
13	18-11- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 160.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
14	3 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 100.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
15	17 -12- 2020	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 150.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
16	13-1- 2021	Shefitri	Cimb Niaga (70206 424830 0)	Rp. 115.0 00.00 0	Slip transfer ke teman
17	30 -3- 2021	Shefitri	Cimb Niaga	Rp. 60.00	Slip transfer



			(70206 424830 0)	0.000	ke teman
--	--	--	------------------------	-------	-------------

Lalu uang dana milik para nasabah tersebut yang masuk ke rekening atas nama HARIANA SOELISTYAWATI, PUJI RAHARJO dan SHEFITRI PRIMA HAPSARI terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa dan membeli 1 (satu) unit Mitsubishi Xpander.

Kemudian dari perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Bank Danamon Cabang Darmo Surabaya mengganti rugi kepada saksi WIDHAYANTI DJIM PANDENWANGI sebesar Rp. 2.784.337.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Lalu Bank Danamon pun mengganti kerugian kepada saksi LING AU MOY sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bank Danamon mengganti kerugian kepada saksi TRIHANDJANI sebesar Rp. 801.050.000,- (delapan ratus satu lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Bank Danamon Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke Satu Penuntut Umum, maka dengan sendirinya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 64 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Bank Danamon Cabang Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.735.387.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAMAYANTI ASTIKA SARI Binti BAMBANG PRAYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 65 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Formulir data nasabah dan pembukaan rekening nasabah perorangan WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI.
 - Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, diduga dipalsukan.
 - Rekening koran WIDAYANTHI DJIM PANDENWANGI, PONIYE, MAT DRUS, LING AMOY, TRIHANDAJANI yang asli.
 - Aplikasi pemindah bukuan dan aplikasi transfer Bank Danamon Norek 3629985643.
 - Surat pernyataan dan tanda terima uang.
 - Bukti konfirmasi penempatan obligasi.
 - Formulir lamaran kerja Sdri. DAMAYANTHI ASTIKA SARI, S.E.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 8240494401 an MOCH ZULVY AUWALUL HIMAM pada bulan Juli 2020.
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank JATIM Nomor Rekening 0372087536 an HARIANA SOELISTYAWATI periode bulan Januari 2020 s/d Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar print out surat pengangkatan pegawai tetap DAMAYANTI ASTIKA SARI di Bank Danamon cabang Darmo Surabaya.
 - 1 (satu) lembar print out surat Job Description Consumer Relationship Manager (marketing) di Bank Danamon.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n VIRNAJATI DJIM PANDEWANGI pada periode bulan Juni 2020.
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Danamon a.n NORASTINI TONDOWIDJOJO pada periode bulan Juni 2020.
 - 1 (satu) exemplar fotocopy rekening koran/laporan mutasi harian Bank Danamon a.n DAMAYANTI ASTIKA SARI.
- Terlampir dalam berkas perkara
- Sim card 081917606082.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019.
 - 1 (satu) rangkap STNK beserta Pajak Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX, Noka : MK2NCWPARKJ007521, Nosin : 4A91HC9805, Warna putih tahun 2019 a.n SUPRIYONO WIDHY ATMANTO.
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi XPANDER Nopol : N-1682-DX.

Halaman 66 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Cabang Darmo Surabaya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Alex Adam Faisal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Sudar, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH.

Halaman 67 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sby